



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DERI ANDURA BIN APRIANSAH;**
2. Tempat lahir : Merpang (OKUS);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 02 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Merpang, Kec. Runjung Agung, Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 258/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERI ANDURA BIN APRIYANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DERI ANDURA BIN APRIYANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam Jenis Pisau Bergagang kayu warna Coklat Bersarung Kulit Warna Coklat dengan Mata Pisau 18 CM
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DERI ANDURA Bin APRIANSYAH pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Desa Gedung Wani Kec. Runjung Agung Kab. Oku Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berwenang memeriksa dan mengadili masih termasuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bta



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawa menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas anggota Polres OKU Selatan sedang melakukan Hunting pelaku tindak Pidana Curat, Curas, dan Curanmor di wilayah hukum Polres Oku Selatan, lalu anggota Polres OKU Selatan yakni saksi DENI JULIANSYAH PRATAMA, HENDRI DUNANT dan GALUH ROBERTO, ada beberapa masyarakat berkumpul ditempat sepi yang menimbulkan kecurigaan anggota, kemudian dan melihat gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut dan mendapati 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang \pm 18cm dan bersarung berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, hingga terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam berupa sebilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang \pm 18cm dan bersarung berwarna coklat tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendri Dunant bin A. Hazairin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Gedung Wabi Kec. Runjung Agung, Kabupaten OKU Selatan atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau;



- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi yang juga merupakan anggota Kepolisian saat melakukan kegiatan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap yang sedang berkumpul di tempat yang sepi bersama teman-temannya, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap semua warga dan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat tersebut merupakan milik Terdakwa yang sengaja disimpan Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. **Deni Juliansyah Pratama bin Solihin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Gedung Wabi Kec. Runjung Agung, Kabupaten OKU Selatan atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi yang juga merupakan anggota Kepolisian saat melakukan kegiatan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap yang sedang berkumpul di tempat yang sepi bersama teman-temannya, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap semua warga dan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat tersebut merupakan milik Terdakwa yang sengaja disimpan Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Gedung Wabi Kec. Runjung Agung, Kabupaten OKU Selatan atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saat Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, ditemukan satu bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang mataa pisau 18 (delapan belas) cm tersebut merupakan milik Terdakwa yang sengaja disimpan Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri karena juga merupakan kebiasaan di daerah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang mataa pisau 18 (delapan belas) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Gedung Wabi Kec. Runjung Agung, Kabupaten OKU Selatan atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah petugas kepolisian melakukan kegiatan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap yang sedang berkumpul di tempat yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepi bersama teman-temannya, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap semua warga dan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang mataa pisau 18 (delapan belas) cm tersebut merupakan milik Terdakwa yang sengaja disimpan Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri karena juga merupakan kebiasaan di daerah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang



dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Deri Andura Bin Apriansah yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Gedung Wabi Kec. Runjung Agung, Kabupaten OKU Selatan atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah petugas kepolisian melakukan kegiatan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap yang sedang berkumpul di tempat yang sepi bersama teman-temannya, kemudian saksi melakukan



penggeledahan terhadap semua warga dan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang mataa pisau 18 (delapan belas) cm tersebut merupakan milik Terdakwa yang sengaja disimpan Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri karena juga merupakan kebiasaan di daerah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tanpa hak telah membawa senjata penikam atau penusuk, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang mataa pisau 18 (delapan belas) cm yang telah disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deri Andura Bin Apriansah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang mataa pisau 18 (delapan belas) cmDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A. Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Julia Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A. Md., S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)